

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN INTIMIDASI
ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI AKSI
PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT
(ANALISIS KASUS RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK
PEMERINTAH DI DESA WADAS JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIFOI
1706200



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2022, Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIFQI
NPM : 1806200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DISKRESI ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI AKSI PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT (ANALISIS KASUS RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI DESA WADAS JAWA TENGAH)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. HARISMAN S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD RIFQI
NPM : 1806200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DISKRESI ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI AKSI PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT (ANALISIS KASUS RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI DESA WADAS JAWA TENGAH)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 September 2022

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudahlulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFQI
NPM : 1806200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DISKRRESI ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHAPI AKSI PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT (ANALIS KASUS RENCANA PEMBANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DIDESA WADAS JAWA TENGAH)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 SEPTEMBER 2022

DOSEN PEMBIMBING

CUNTUR RAMBEY S.H.M.H

NIP/NIDN/NIDK: 013087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFQI
NPM : 1806200094
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DISKRESI
ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI AKSI
PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT (Analisis
Kasus Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah di Desa Wadas Jawa
Tengah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIFQI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan ilmu ke masyarakat, jangan lupakan nama dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RIFQI
NPM : 1806200094
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN DISKRESI ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI AKSI PENOLAKAN DAN PERLAWANAN MASYARAKAT (Analisis Kasus Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah Di Desa Wadas Jawa Tengah)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
06/07/22	Penyerahan Skripsi	CR
13/07/22	Perbaikan Penulisan	CR
18/07/22	Perbaikan Kembali	CR
25/07/22	Perbaikan Catatan Kaki	CR
02/08/22	Perbaikan Kembali	CR
08/08/22	Perbaikan BAB III	CR
15/08/22	Perbaikan Kembali	CR
20/08/22	Perbaikan Kembali	CR
30/08/22	Daftar Pustaka, Bedah Buku	CR
03/09/22	Selasai diperiksa Ace Nya Hyau	CR

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Intimidasi Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Penolakan Dan Perlawanan Masyarakat (Analisis Kasus Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah Di Desa Wadas Jawa Tengah)

MUHAMMAD RIFQI

Warga desa Wadas mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung proyek Bendungan Bener yang diselenggarakan pemerintah, namun perlu ditinjau ulang agar semua pihak tidak dirugikan. Terkait proyek Bendungan Bener, pihaknya meminta mengevaluasi kembali pembangunan waduk di Desa Wadas karena tanah yang akan dipakai pembangunan waduk tersebut adalah tanah produktif yang telah dikelola oleh para petani yang sudah lama dan sangat menghasilkan banyak uang pada bulan tertentu apabila panen.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis menggunakan pendekatan deksriptif dan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data yang diambil dari data yang berasal dari kepustakaan (*library research*) dan menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan Tata Cara Pendirian Polisi dalam Memelihara Pameran Gejolak Politik yang membahayakan keamanan dan ketertiban terbuka yang terjadi di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan kedudukannya telah dilaksanakan dengan sangat baik dalam rangka kepentingan pertunjukan yang dilakukan di suatu tempat. cara yang disengaja sampai dengan penanganan pameran dengan seluk-beluk gejolak, tahapan pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan metode yang tepat baik dalam pengaturan kualitas tenaga kerja hingga peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Kedua, Pengaturan penggunaan dokter spesialis pilihan Polri diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. . Ketiga, juklak penggunaan kewaspadaan Polri dalam mengamankan kegiatan massa saat menyampaikan kesimpulan secara terbuka (pertunjukan), khususnya: Satuan Dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api, Satuan Dalmas bergerak atas perintah Panglima dan dalam ikatan satuan, Dalmas Perorangan dilarang bersaing dengan massa (disampaikan oleh Kelompok Moderator) dan sebagainya.

Kata Kunci: Aksi Penolakan Dan Perlawanan Masyarakat, Anggota Kepolisian, Diskresi, Desa Wadas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Intimidasi Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Penolakan Dan Perlawanan Masyarakat (Analisis Kasus Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah Di Desa Wadas Jawa Tengah)**”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya Bapak Rahmat dan Ibu Marpuah yang telah membesarkan dan mendidik saya dan juga karena telah mendukung selama pengerjaan skripsi ini.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III bu Atika Rahmi, S.H., M.H Dan Kepala Bagian Hukum Acara Harisman, S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga ada penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku pembimbing, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah member masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada saya. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Medan, 7 September 2022
HormatSaya
Penulis,

MUHAMMAD RIFQI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penyampaian Aspirasi di Muka Umum Dalam Rangka Unjuk Rasa Aksi Demonstrasi	16
B. Pelaksanaan Prosedur Tetap Polri Terhadap Unjuk Rasa Anarki....	18
C. Tindakan Intimidasi Kepolisian Terhadap Anarkhis Warga Dalam Aksi Unjuk Rasa	21
D. Intimidasi Kepolisian Dalam Fungsi Dan Tugas Kepolisian.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Prosedur Penanganan Kepolisian Menghadapi Penolakan dan Perlawanan Masyarakat Dalam Aksi Unjuk Rasa.....	27
1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Unjuk Rasa.....	33
2. Bentuk Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa	35
3. Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Unjuk Rasa	37
B. Keputusan Kepolisian Dalam Mengambil Tindakan Intimidasi Terhadap Anarkhis Warga Dalam Aksi Unjuk Rasa	41
1. Pengertian Intimidasi.....	41
2. Ketentuan Penggunaan Kewenangan Intimidasi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	43
C. Penegakan Hukum Atas Intimidasi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Deskresi Terhadap Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Wadas	53
1. Konflik antara Kepolisian dan Warga Desa Wadas	53

2. Penegakan Hukum Atas Intimidasi Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindakan Represif Terhadap Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Wadas	60
D. Analisis Hukum Perlawanan dan Penolakan Warga Desa Wadas dan Solusi Penyelesaian Terhadap Konflik dan Tindakan Deskresi dengan Kepolisian.....	77
1. Solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Wadas.....	80
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan berarti berbicara mengenai pembangunan perekonomian rakyat, berbicara mengenai kebahagiaan berarti berbicara tentang *social security* yang dikembangkan berdasarkan kebudayaan dan adat istiadat rakyat, sedangkan berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai kepastian hukum dan tentang hak-hak dan kewajiban yang terjamin dan dilindungi bagi setiap warga Indonesia. Dalam konteks reforma agraria, hal tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Reforma agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata.

Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.¹ Salah satu reforma agraria yang diusung oleh Pemerintah ialah Proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo yang merupakan proyek nasional dan akan menjadi bangunan bendungan yang tertinggi di Indonesia. Air dalam

¹ Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

bendungan nantinya akan digunakan untuk melayani area irigasi seluas 15.519 hektare serta suplai air baku sebesar 1500 liter/detik untuk Kabupaten Purworejo. Selain itu juga akan difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk menyuplai energi listrik sebesar 6 MW. Potensi dan manfaat Bendungan Bener juga akan menjadi lokasi wisata, area perikanan dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah kesepakatan antara pihak pemegang hak atas tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme konsultasi publik atau yang dikenal musyawarah. Sedangkan pada proses konsultasi publik atau musyawarah dalam pengadaan tanah untuk Bendungan Bener di Desa Wadas tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan warga desa Wadas Kabupaten Purworejo menolak lahan tanah mereka dijadikan obyek pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener.

Pengadaan tanah bagi pembangunan yang paling rumit yaitu apabila tidak dicapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan. Terjadi penolakan pada warga Desa Wadas atas pengadaan tanah yang akan dilakukan di desa mereka untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener. Mereka mengkhawatirkan akan terjadi suatu dampak negatif dari suatu kegiatan pengadaan tanah tersebut, karena mereka yang pertama kali kena imbasnya.

Penolakan tersebut tidak hanya pada saat konsultasi publik tetapi juga secara anarkhis melakukan unjuk rasa ke jalanan sehingga mengakibatkan konflik yang

berkepanjangan. Menurut Wirawan, konflik yang terjadi di Desa Wadas masuk tipe konflik yang ketiga yaitu konflik sudah naik ke permukaan, berakar, nyata, dan memerlukan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Oleh karena itu dampak terhadap keresahan masyarakat perlu dikelola, terutama pada masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah. Lebih lanjut, menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, konflik dalam pembangunan Bendungan Bener pada Desa Wadas Kabupaten Purworejo terjadi karena perlawanan dari para petani yang tanah garapannya terancam tergusur, sedangkan mereka sangat bergantung kehidupan sehari-hari pada tanah pertanian tersebut.²

Pembangunan Bendungan Bener, memerlukan batu. Rencana mengali tanah untuk mendapatkan batu andesit dari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Batu Lemosoh adalah julukan warga untuk batu andesit, Batu ini terletak di perut perbukitan Desa Wadas, Kecamatan Bener. Berbeda dengan batu kali pada umumnya yang berbentuk bulat, batuan ini seolah tak terputus. Batu seperti ubin berwarna hitam. Rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas ini akan menjadi material bangunan Bendungan Bener. Warga desa Wadas Kabupaten Purworejo menolak pengambilan batu atau *quarry* yang akan digunakan untuk membangun Bendungan. Warga menolak *quarry* tersebut karena akan merusak lingkungan sekitarnya, air kebutuhan hidup mereka nantinya akan tercemar dan menghilangkan mata pencaharian hidup mereka sebagai petani.

² Sapto Nugroho. (2022). "Jatuh Bangun Warga Wadas Melawan Tambang", diakses melalui <https://lbhyogyakarta.org/2022/01/15/jatuh-bangun-warga-wadas-melawan-tambang/>, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 12. 00 Wib.

Warga desa Wadas mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung proyek Bendungan Bener yang diselenggarakan pemerintah, namun perlu ditinjau ulang agar semua pihak tidak dirugikan. Terkait proyek Bendungan Bener, pihaknya meminta mengevaluasi kembali pembangunan waduk di Desa Wadas karena tanah yang akan dipakai pembangunan waduk tersebut adalah tanah produktif yang telah dikelola oleh para petani yang sudah lama dan sangat menghasilkan banyak uang pada bulan tertentu apabila panen.

Kondisi masyarakat Desa Wadas yang sudah mulai berpikir kritis, dinamis, bahkan bisa menjurus kepada anarkis. Masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan terhadap tanah merupakan kepemilikan yang mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat termasuk gangguan/gugatan dari pemerintah/Negara, dengan dasar itu para pemilik tanah tidak mudah melepaskan haknya walau tanahnya dibutuhkan oleh Negara untuk pembangunan kepentingan umum. Masyarakat desa yang terkena pengadaan tanah mencari tempat pengaduan (keberatan) ke wakil rakyat (DPRD Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah), WALHI dan LBH Yogyakarta karena mereka merasa tertekan dengan adanya intimidasi aparat pemerintah sendiri.

Sikap warga desa berubah menjadi anarkis karena tidak ada hasil dari pengaduan mereka tersebut. Warga desa wadas merasa, aspirasi yang selama ini mereka perjuangkan atas wilayah pemukiman dan lahan pertanian mereka diabaikan dan bahkan tak didengar sama sekali oleh pihak pemerintah pusat dan daerah. Reaksi yang mereka dapati justru sebaliknya, Polda Jawa Tengah membawa ratusan anggota kepolisian, dengan beralasan mengawal pengukuran tanah yang

dilakukan oleh petugas BPN Jawa Tengah untuk mengukur lokasi lahan dari proyek pembangunan bendungan bener dan areal pertambangan batu andesit. Konflik warga desa wadas pun akhirnya pecah, mereka benar-benar melakukan aksi perlawanan dan penolakan untuk mempertahankan wilayah desanya. Warga desa melakukan pengusiran terhadap Tim Badan Pertanahan Negara yang akan melakukan pengukuran terhadap lahan rencana proyek pembangunan bendungan dan areal pertambangan batu andesit.

Untuk mencegah konflik semakin meluas, kepolisian Polda Jawa Tengah mengambil langkah represif dan tindakan Intimidasi terhadap warga desa wadas. Banyak dari warga desa ditangkap pada saat terjadinya konflik, karena disinyalir oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, warga desa ada yang membawa senjata tajam, dimana berpotensi mengancam jiwa manusia. Namun tindakan deskresi yang dilakukan pihak kepolisian Jateng tidak sampai disitu saja, banyak warga desa yang dikejar oleh anggota kepolisian, bahkan sampai kerumah warga dan tempat ibadah.

Tindakan Intimidasi oleh anggota Kepolisian Jateng di daerah konflik Kampung Wadas yang represif inilah menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk lebih mengetahui bagaimana sebenarnya metode dan standar operasional Kepolisian dalam mengatasi setiap aksi masyarakat yang melakukan tindakan perlawanan dan atau penolakan, Penelitian dalam penulisan skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Intimidasi Anggota Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Penolakan Dan Perlawanan Masyarakat (Analisis Kasus Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah Di Desa Wadas Jawa Tengah)”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur penanganan kepolisian menghadapi penolakan dan perlawanan masyarakat dalam aksi huru hara?
- b. Bagaimana keputusan kepolisian dalam mengambil tindakan Intimidasi terhadap anarkhis warga dalam aksi unjuk rasa?
- c. Bagaimana penegakan hukum atas Intimidasi aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa warga Desa Wadas?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum, terutama terkait dengan bagaimana sebenarnya penanganan dan hal apa saja yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menghadapi penolakan dan perlawanan warga masyarakat dalam aksi huru hara. Dan bagaimana pula pengambilan keputusan tindakan deskresi kepolisian dilapangan terkait aksi huru hara yang menimbulkan kerusuhan dan kericuhan.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran buah pemikiran bagi pihak seperti masyarakat dan aparaturnya hukum lainnya, agar lebih

mengetahui dan memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan kedudukan di mata hukum semua orang adalah sama memiliki hak dan kewajiban serta kepentingan, mendapatkan perlindungan hukum

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang inti sarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan kepolisian menghadapi penolakan dan perlawanan masyarakat dalam aksi unjuk rasa;
2. Untuk mengetahui kepolisian dalam mengambil tindakan Intimidasi terhadap anarkhis warga dalam aksi unjuk rasa;
3. Untuk mengetahui penegakan hukum atas Intimidasi aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap aksi unjuk rasa warga Desa Wadas.

C. Defenisi Operasional

1. Kepolisian, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah

³ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

2. Penegakan Hukum adalah sesuatu penyesuaian antara elemen-elemen yang dijelaskan di dalam norma-norma, konsep-konsep yang sesuai dalam sikap, perilaku sebagai sekumpulan nilai akhir guna mendapatkan perdamaian dan ketentraman di kehidupan.
3. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.⁴ Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.
4. Tindakan Intimidasi anggota Kepolisian adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Tujuan tindakan Intimidasi adalah mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan yang ada.

⁴ Anonim. (2022). "Pengertian Unjuk Rasa (Demo)". Diakses melalui www.wikipedia.com, Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 11.00 Wib.

5. Pelanggaran Peraturan Disiplin, adalah lisan, bentuk tertulis atau kegiatan-kegiatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan disiplin yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

D. Keaslian Penelitian

1. Adinda Rahma Aprilia NPM 5116500009. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020. Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, Intimidasi dan seterusnya. sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Hasil penelitian ini seharusnya polri dalam menangani unjuk rasa harus memahami prosedur atau peraturan yang ada, dan tindakan represif seharusnya tidak boleh di lakukan oleh aparat polri karena setiap warga negara Indonesia di lindungi oleh Hak Asasi Manusia.
2. Erwin Suliyanto. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan aksi demonstrasi, namun pada kenyataannya

Kepolisian selaku pihak yang berwenang melakukan pengamanan demonstrasi tersebut kerap melakukan tindakan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami tentang tinjauan yuridis mengenai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kepada Kepolisian terhadap demonstrasi massa ditinjau dari Undang- Undang sebagai hukum positif di Indonesia. 2) memahami syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi massa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. serta 3) untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan aksi demonstrasi massa ditinjau dari Undang- Undang Nomor 9 tahun 1998. Hasil yang diperoleh bahwa: 1) Tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 antara lain adalah menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, serta melakukan pengamanan, 2) Syarat bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Perkapolri No. 7 tahun 2012, 3) Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai jaminan perlindungan hukum ini terlihat melalui UUD tahun 1945, UU HAM, serta UU Nomor 9 tahun 1998.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan

untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁵ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana metode Kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang melakukan penolakan dan perlawanan pada saat melakukan demonstrasi. Dan bagaimana pula

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

pengambilan keputusan oleh Kepolisian mengambil langkah Intimidasi, sebagai langkah final preventif dalam upaya pengamanan dan ketertiban serta kondusifitas wilayah atas situasi aksi damai yang berakhir dengan keributan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Undang-Undang Hukum Perdata dan pidana, serta Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah⁶, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁷.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan pada perpustakaan didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, prosedur dan mekanisme Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pengawalan aksi unjuk rasa, dan metode dalam mengatasi konflik dilapangan dari aksi dan reaksi masyarakat yang melakukan perlawanan dan penolakan dilapangan, dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terkait prosedur dan mekanisme Polri dalam melakukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 181.

pengawasan aksi unjuk rasa, dan metode dalam mengatasi konflik dilapangan dari aksi dan reasi masyarakat yang melakukan perlawanan dan penolakan dilapangan.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme Kepolisian dalam melakukan tugas dilapangan, dan cara mengatasi terjadinya konflik akibat aksi masyarakat yang melakukan penolakan dan perlawanan dilapangan, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus sengketa lahan masyarakat dengan rencana pemerintah yang ingin membangun fasilitas umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyampaian Aspirasi di Muka Umum Dalam Rangka Unjuk Rasa Aksi Demonstrasi

Menyampaikan aspirasi dan pendapat dimuka umum oleh seseorang dan atau sekelompok orang adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang didepan umum untuk menyatakan kelompok tersebut menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.⁸ Menyampaikan aspirasi dan pendapat dimuka umum, biasanya dilakukan olehkelompok masyarakat dan/atau mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, ataupun buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya.Namun biasanya juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lain dengan tujuan lain pula.

Menyampaikan aspirasi dan pendapat dimuka umum atau dengan kata lain unjuk rasa aksi demonstrasi memang merupakan suatu caradalam menyampaikan suatu pendapat yang merupakan suatu hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun dalam aksi dan penyampaian aspirasi para pendemo harus menjaga etika dan moral. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan

⁸ M. Mursid. PW. (2020). "Unjuk Rasa, Tinjauan Dari Sudut Pandang Edukasi", diakses melalui <http://mmursyi ddpw.wordpress.com>, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 13.00 Wib.

kehendak. Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dalam jumlah massa yang besar, tidak harus menimbulkan ketakutan dan kekerasan serta ketidaknyamanan dalam diri warga lainnya.

Unjuk rasa aksi demonstrasi merupakan media penghubung antara keinginan rakyat dengan pemerintah. Didalam UU No. 9 Tahun 1998 pada Bab III telah mengatur tentang hak dan kewajiban dalam beraspirasi di lingkungan umum. Dalam Pasal 6 disebutkan: *“Setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan Bangsa”*.⁹

Perlu dipahami kata berkewajiban dan bertanggung jawab, sudah merupakan kewajiban setiap warga Negara dalam melaksanakan unjuk rasa di muka umum khususnya di kota besar yang dalam pelaksanaannya unjuk rasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia orang lain. Unjuk rasa sebagai sarana yang amat baik dalam menyampaikan aspirasi kepada salah satu kelompok ataupun kepada pemerintah jangan dijadikan sebagai sarana untuk aksi tidak terpuji yaitu anarki.¹⁰

Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk Negara, Pemerintahannya, dan Kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang

⁹ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹⁰ Segala Artikel. (2008). “Adanya Tindakan Anarki”. diakses melalui <http://segalaartikel.blogspot.com>, tanggal 21 Mei 2022, Pukul 14.20 Wib.

menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara, Pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan.¹¹

B. Pelaksanaan Prosedur Tetap Polri Terhadap Unjuk Rasa Anarki

Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban. Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat

¹¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement* dari masyarakat yang dilayaninya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus Kepolisian dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan Polisi secara

¹² I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.

¹³ *Ibid.*, halaman 61-62.

umum, dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain, maka Polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.¹⁴

Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, di sini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta Polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa. Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap

¹⁴ Dedek Wiranto. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi di Polres Binjai)*. Jurnal Panca Budi, Vol. 1, No. 1, halaman 35.

pelaku dan peserta penyampaian pendapat, disini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.¹⁵

C. Tindakan Intimidasi Kepolisian Terhadap Anarkhis Warga Dalam Aksi Unjuk Rasa

Penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses

¹⁵ *Ibid.*, halaman 36.

pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, teknik, dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi. Secara teoretis, tugas polisi adalah preventif dan represif. Pembagian tugas polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui banyak orang, preventif bersifat mencegah dan represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak.¹⁶

Permasalahan yang diuraikan di atas, membutuhkan berbagai macam tindakan yang terkadang perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum. Sehingga diperlukan suatu tindakan di luar batas kewenangan yang dimiliki oleh polisi. Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugas disebut sebagai Intimidasi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahkan. Intimidasi sebagai keputusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluhuran nurani, merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Intimidasi semakin patut dikedepankan, terlebih manakala aturan-aturan hukum positif masih tertatih-tatih dalam beradaptasi dengan segala problematika yang terjadi.¹⁷

D. Intimidasi Kepolisian Dalam Fungsi Dan Tugas Kepolisian

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 33.

¹⁷ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Intimidasi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Jakarta: Sofmedia, halaman 3.

direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁸ Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.¹⁹

Intimidasi merupakan kewenangan polisi²⁰ untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa Intimidasi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-

¹⁸ Anonim. (2012). "Kedudukan Polri dan Sistem Kepolisian di Era Demokrasi", diakses melalui www.krisnaptik.wordpress.com, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib.

¹⁹ Berdasarkan Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

²⁰ Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan Intimidasi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.

Dasar yuridis Intimidasi kepolisian yang dijadikan acuan bagi aparat kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 18 ayat (1) berbunyi; untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri dan dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Substansi atau materi bunyi Pasal 8 ayat (1) tentang "bertindak menurut penilaian sendiri" tidak secara tegas memiliki parameter atau indikator yang jelas, meskipun dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan tentang asas manfaat, risiko dan untuk kepentingan publik. Pengertian substansi pasal tersebut menggunakan norma terbuka ditafsirkan sesuai persepsi dan asumsi aparat kepolisian di lapangan. yang bebas untuk Sebagai contoh seorang yang baru diduga membawa senjata tajam atau senjata api karena dianggap membahayakan maka aparat kepolisian dapat menembak langsung bagian tubuh mana saja dari seorang yang diduga sebagai pelaku hingga tewas atau dilumpuhkan.²¹

²¹ Dedi Prasetyo. 2021. *Intimidasi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 214.

Intimidasi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.²²

Intimidasi kepolisian diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Intimidasi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Intimidasi membolehkan seorang Polisi untuk memilih di antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum). Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan Intimidasi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang Intimidasi lebih difokuskan

²² Anonim. (2012). "Kedudukan Polri dan Sistem Kepolisian di Era Demokrasi", diakses melalui www.krisnaptik.wordpress.com, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib.

kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Intimidasi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*).²³

²³ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Kepolisian Menghadapi Penolakan dan Perlawanan Masyarakat Dalam Aksi Unjuk Rasa

Indonesia adalah negara demokrasi dan berdasarkan atas hukum. Bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di muka umum, dimana hal tersebut adalah merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara (Pasal 18 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun). Namun daripada itu setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh siapa saja terlebih dahulu harus mengikuti prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku secara hukum pula, jadi tidak boleh sembarangan secara pribadi maupun kelompok melakukan aksi demonstrasi dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih sampai menimbulkan kekacauan, kericuhan dan bahkan kerusuhan massa.

Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sudah mengatur tentang soal prosedur demo aksi.²⁴ Agar Para demonstran tidak mendapat sanksi hukum dalam menyampaikan pendapat di muka umum,

²⁴ Muhammad Tri Alfiansyah Arrum dan Budi Leksono. 2022. *Sanksi Hukum Bagi Demonstran Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Dki Jakarta*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, halaman 2.

hendaknya mengikuti tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.²⁵ Adapun tata cara (prosedur) bagi pihak-pihak yang akan berdemo dihadapan publik antara lain:

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai pemberitahuan ini. Rencana menyatakan pendapat disampaikan dengan pemberitahuan bukan izin. Sifatnya hanya memberitahukan saja dan Kepolisian tidak berwenang menolak kecuali dalam hal dilarang dalam undang-undang. Hal yang sangat berbeda jika rencana menyatakan pendapat diharuskan dengan izin karena kepolisian menjadi berwenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan rencana menyatakan pendapat tersebut;
2. Pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai;
3. Pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta;
4. Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.

²⁵ Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

5. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib maka calon pendemo segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
6. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

Bila melanggar ketentuan yang ada maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Berikut ketentuannya:²⁶

- a. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.
- b. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.

- 1) Berdasarkan Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan

²⁶ Joni Kasim. (2020). "Penyampaian Pendapat Di Muka Umum". Diakses melalui <https://amartakarya.co.id/news-tribrataneews-kepri-polri-go-id-2020-09->, Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 07.30 Wib.

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

- 2) Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu, dihimbau kepada para massa aksi untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demonstran yang bijak dan aspiratif dalam menyampaikan pendapat harus mentaati segala aturan yang berlaku. Indonesia akan kuat bila rakyatnya bersatu.

Negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi terdapat adanya pengakuan dari Negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua telah di atur dalam Pasal 28 E Ayat (3) yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagai mana di atur dalam Pasal 28

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana di tetapkan Undang-Undang*”. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan Pasal 1 yang dimaksudkan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Namun unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seingkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Karenanya, dalam pelaksanaan pendapat tersebut diperlukan suasana yang aman, tertib dan damai. Untuk mewujudkannya, pemerintah Habibie pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan tanggal 26 Oktober 1998, yang sifatnya regulatif atau mengatur bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tentu dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra, disatu pihak menganggap hal ini baik demi ketertiban namun di lain pihak justru dianggap membatasi kebebasan itu sendiri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, setiap penyampaian pendapat terutama di muka umum selalu dihadapi secara represif oleh aparat keamanan. Bahkan semua penyampaian pendapat dan keinginan masyarakat secara perorangan atau kelompok sangat dibatasi dan selalu berbenturan dengan berbagai ketentuan yang berpihak pada pemerintah, misalnya yang termuat dalam Pasal 510 Ayat (1), (2) KUHPidana dan Pasal 511 KUHPidana bahwa untuk mengadakan keramaian, arak-arakan di jalan umum yang dilakukan untuk menyatakan keinginan tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain akan dikenai sanksi kurungan penjara atau denda.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, setiap penyampaian pendapat tidak lagi dilarang melainkan diatur pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab, perlindungan hukum yang konsisten dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi

warga negara dan kehidupan bernegaratanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah²⁷:

- a) Unjuk Rasa atau Demonstrasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
- b) Pawai, yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c) Rapat Umum, yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d) Mimbar Bebas, yakni kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ini diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.

1. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Unjuk Rasa

Dewasa ini setiap kali kita membuka Koran atau majalah, mata kita tertarik oleh *headlines* tentang unjuk rasa yang digerakkan oleh rasa tidak puas dan kekecewaan atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai bidang,

²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

seperti politik, ekonomi, budaya dan hukum.²⁸

Gerakan massa apakah itu demonstrasi atau unjuk rasa, tak peduli apa sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasionalis atau ekonomis), tak peduli Juga apa misinya, memiliki sekelompok ciri tertentu yang sama, semuanya mampu membangkitkan pada diri anggotanya kerelaan untuk berkoban, kecenderungan untuk bereksi secara kompak, fanatisme, harapan berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta dan kepercayaan buta dan kesetiaantunggal.²⁹ Semua gerakan tersebut timbul akibat rasa kecewa dan tidak puas atau frustrasi, dari kebijakan negara yang dirasakan tidak berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan unjuk rasa adalah: Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi, atau saluran demokrasi yang tersumbat. Sangatkurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Tidak dihormatinya lagi norma- norma adat setempat. Tidak adanya kemandirian hukum, karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan.

Faktor-faktor penyebab timbulnya gerakan untuk rasa seperti yang dikemukakan di atas, yang paling dominan sebagai faktor yang khas sebagai penyebab terjadinya unjuk rasa di Indonesia, yaitu: Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan di bidang sosial, politik, dan ekonomi atau karenasaluran demokrasi yang tersumbat. Sangat kurangnya

²⁸ Sukri Badaruddin & dkk. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*. Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman 140.

²⁹ *Ibid.*

perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat.

2. Bentuk Penanganan dan Pengamanan Unjuk Rasa

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bertujuan untuk melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta ikut menjamin keamanan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu undang-undang tersebut menjamin pula tentang penanganan unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang mengharuskan atau memaksa pihak kepolisian bertindak seperti dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. Untuk mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa yang terjadi selama ini, tidak hanya cukup dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis atau normatif belaka, melainkan pula harus dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris dan filosofis guna mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang ditujukan tersebut, mengetahui dan memahami benar-benar perundang undangan tersebut.

Mengukur efektivitas penanganan unjuk rasa, harus pada dilihat dari sudut pengetahuan dan pemahaman pemerintah, pihak kepolisian dan pihak mahasiswa serta masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan unjuk rasa agar masing-masing pihak yang bersangkutan dapat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki kaidah hukum, dalam arti pemerintah aktif menerima aspirasi sesuai dengan tugasnya, dan pihak kepolisian aktif melakukan pengawasan dan

penanganan serta pihak mahasiswa dan masyarakat umum mengetahui dan memahami benar hak-hak dalam menyampaikan pendapat tersebut.

Adapun prosedur dan atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yaitu:³⁰

- a. Pembuatan rencana pengamanan;
- b. Persiapan anggota yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan;
- c. Melakukan pengamanan di TKP.

Setiap menerima pemberitahuan akan di laksanakan unjuk rasa, maka melalui perintah Kabag Ops, Kepala satuan yang sudah di tunjuk dalam menangani unjuk rasa melakukan persiapan kegiatan berupa:³¹

- 1) Menyiapkan surat perintah;
- 2) Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa;
- 3) Menyiapkan rute pasukan satuan dalmas menuju obyek dan rute penyelematan;
- 4) Menyampaikan gambaran massa yang akan di hadapi;
- 5) Gambaran situasi objek dan jalan rasa tempat unjuk rasa;
- 6) Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Adapun Larang yang di maksud dengan huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;

³⁰ Agryan Pikarsa. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri*. Vol. 11, No. 1, halaman 3.

³¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

- b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c) Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban-Kewajibannya adalah sebagai berikut:³²

- (1) Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- (2) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa;
- (3) Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah di tentukan;
- (4) Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik berupa dari kalangan pengunjung rasa dan khalayak yang berada di sekitarnya;
- (5) Patuh pada perintah Kepala Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

3. Peran dan Fungsi Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Unjuk Rasa

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian³³ sebagai badan pemerintah yang diberi tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian tetap dilanjutkan apa yang harus dijalankan sebagai suatu lembaga pemerintah. Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan

³² Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Mengenai Hak Dan Kewajiban Dalam Beraspirasi Dilingkungan Umum.

³³ KBBI. (2022). "Pengertian Polisi". Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/polisi>, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 1.02 Wib.

dengan fungsidan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Istilah kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas wewenangnya.

Pergerakan demonstrasi dan unjuk rasa dengan mengerahkan massa oleh masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam secara publik di akui *issue* yang di angkat menjadi aspirasi dan tuntutan legitimasi demokrasi sangat di harapkan oleh rakyat untuk diaplikasikan sebagai bentuk keresahanyang dirasakan akibat dari kebijakan pemerintah yang mengecewakan di lapangan. Namun praktisnya massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuaidengan pesan pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dari harapkan rakyat, realitas ini mengarah pada perbuatan para demonstran dan unjuk rasa tempo ini sering menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan

perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya terjadi instabilitas keamanan unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarjinalkankarena unjuk rasa juga telah memarjinalkan hak-hak warga dan secara hukumtelah melakukan tindakan pidana. Unjuk rasa dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Bahkan akibat dari instabilitas keamanan-demonstrasi tersebut, tidak jarang aparat kepolisian yang terluka dalam bertugas.

Saat bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian dilarang membawa/menggunakan alat/senjata yang dapat melindungi dirinya dariserangan jarak jauh seperti tembakan, lemparan bahan peledak, bahan yang mudah terbakar. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yang berisilarangan:³⁴

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan;
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila,

³⁴ Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

memaki-maki pengunjuk rasa;

- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif.³⁵

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat.

Sedangkan dalam pengamanan unjuk rasa polisi memiliki tugas dan kewenangan secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan

³⁵ Dedek Wiranto. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian di Polres Binjai)*. Jurnal Panca Budi, Vol. 1, No. 1, halaman 43.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Bahwa kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara sempit, tugas kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 bahwa dari tugas tersebut bertujuan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum. Terperinci dalam Pasal 5-25 yang menjelaskan bahwa setiap tugas dan kewenangan berbeda bergantung pada lokasi unjuk rasa, seperti di jalan raya, gedung/bangunan penting; dan di lapangan/lahan terbuka.

B. Keputusan Kepolisian Dalam Mengambil Tindakan Intimidasi Terhadap Anarkhis Warga Dalam Aksi Unjuk Rasa

1. Pengertian Intimidasi

Kepolisian secara universal diberi kewenangan menggunakan Intimidasi. Kewenangan Intimidasi yang diberikan kepada institusi Kepolisian tidak terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukannya sesuai dengan prosedur yang benar dan profesional. Tapi banyak juga para penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan salah satu cara atau modus. Salah satu kewenangan yang dimiliki penyidik Polri adalah tindakan Intimidasi yang

tertuang dalam perundang-undangan.³⁶

Menurut Walker mendefinisikan Intimidasi sebagai wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.³⁷ Ada juga yang berpendapat bahwa Intimidasi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar UU, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Artinya, secara hukum mungkin ia melanggar, tetapi secara asas ia tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan itu bukan pelanggaran tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, Intimidasi dengan istilah Latin *discretio* adalah suatu kebijaksanaan yang diberikan atas wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang. Di dalam hukum administrasi Intimidasi sering disebut sebagai "*freies Ermessen*" (kewenangan bebas) yang aslinya "*Ermessen*", kemudian diterjemahkan Intimidasi. Sebenarnya masalah Intimidasi atau *freies Ermessen* ini tidak perlu diatur dalam suatu ketentuan formal. Intimidasi itu merupakan kewenangan bebas Intimidasi itu muncul secara insidental, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum ada/mengatur atau rumusan peraturan tertentu bersifat multitafsir atau bersifat samar, dan Intimidasi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Meskipun pemberian *freies*

³⁶ Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. *Kewenangan Intimidasi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, halaman 139.

³⁷ Berdasarkan Keterangan Toni Ariadi, *Intimidasi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakkan Hukum*, Kasubdit Fasharkan DitPol Air, Jakarta, 2009.

Ermessen atau kewenangan bebas (*discretionary power*) kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dalam konsepsi *welfare state*, akan tetapi pemberian Intimidasi ini bukan tanpa masalah. Sebab adanya kewenangan bebas ini berarti terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang dapat merugikan warga Negara. Intimidasi dapat dikatakan keputusan yang tidak terprogram lebih menyerupai perintah khusus yang sering membutuhkan kreativitas dan penilaian dalam tingkat yang lebih besar.³⁸

2. Ketentuan Penggunaan Kewenangan Intimidasi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Polisi merupakan profesi yang senantiasa dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu segala sikap, perilaku dan tindakannya dengan mudah diamati dan cermati masyarakat, sekalipun demikian, ia (Polisi) mempunyai kedudukan yang istimewa, karena berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menggunakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban tersebut, sehingga Polisi juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum,³⁹ bahkan apabila perlu dapat mempergunakan kekerasan.

Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di

³⁸ Zaenal Arifin. (2020). "Penggunaan Intimidasi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia". Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, halaman 28.

³⁹ Berdasarkan Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang "budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum". Masalah-masalah yang mendapat sorotan masyarakat luas saat ini (seperti kolusi, korupsi, mafia peradilan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau persekongkolan lainnya di bidang prosedur/penegakan hukum), jelas sangat terkait dengan masalah budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Menangani reformasi di bidang budaya hukum ini pun jelas tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh seorang menteri. Mungkin seorang menteri atau pejabat tinggi negara dapat mengambil tindakan terhadap oknum penegak hukum tertentu atau dapat mengondisikan budaya hukum yang bersih dalam lingkungan tertentu, tetapi tentunya tidak dapat menciptakan budaya hukum yang bersih dan berwibawa di semua sektor penegakan hukum dan kehidupan masyarakat luas.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk mencip takan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam ma syarakat adalah penegakan hukum.⁴¹ Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan Intimidasi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh un dang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, halaman 5.

⁴¹ Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, halaman 135.

itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Selanjutnya, Wayne La Favre menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan Intimidasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Hukum mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikannya atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴²

Tugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum dapat menempatkan Polri dan masyarakat pada sisi yang berlawanan dalam masalah tertentu. Kepentingan negara didalam hukum dan ketertiban telah melahirkan

⁴² *Ibid.*, halaman 136.

petugas penegak hukum yang tidak hanya memiliki tanggungjawab tapi juga wewenang yang dapat memaksakan hukum dilaksanakan dengan baik. Penegak hukum memiliki kekuasaan Intimidasi atas penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain termasuk penggunaan kekerasan dan senjata api. Penggunaan kewenangan secara legal semakin memperkuat legitimasi Polisi. Sebaliknya, legitimasi Polisi akan melemah manakala diterapkan secara ilegal. Tetapi, kenyataannya tidak selalu demikian. Digunakannya kewenangan oleh Polisi saat menjalankan tanggung jawabnya selaku penegakhukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban umum, walaupun secara legal, faktualnya masih juga acap kali menimbulkan persoalan yang mengurangi legitimasi Polisi.

Ketidak-sinkronan antara teori dan praktik itu membuktikan bahwa pekerjaan Kepolisian, termasuk dalam hal penggunaan kekerasan/kekuatan, tidak semestinya mengacu semata-mata pada aspek kebijakan formal/organisasional.⁴³ Tidak kalah penting, terdapat unsur Intimidasi Kepolisian yang seharusnya dikuasai oleh segenap anggota Polisi. Dengan kedudukannya selaku agen perubahan sosial, Polisi dituntut untuk selalu bertingkah laku profesional. Perlakuan tidak beradab yang diterima oleh jajaran Polri bukan merupakan alasan yang menoleransi tindakan tak beradab atas warga. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan untuk mengatasinya. Misalnya saja perlakuan yang diterima Polisi pada saat pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi (unjukrasa/demonstrasi) masyarakat, para mahasiswa atau aktifis-aktifis lembaga kemasyarakatan (LSM).

Beberapa kejadian unjukrasa di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh

⁴³ Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, halaman 30

para LSM, ormas dan Massa di berbagai daerah masih ada yang melakukan aksi disertai tindakan anarkis. Seperti kasus penolakan dan perlawanan warga kampung wadas dan lain-lain. Peran anggota Polri yang ada ditempat kejadian sebagai pengemban tugas pemelihara keamanan dan ketertiban serta sebagai penegak hukum masih belum terlihat dan menunjukkan eksistensinya. Keraguan dalam bertindak oleh petugas Polri didalam unjukrasa yang bertindak anarkis tersebut sangat terlihat. Keraguan tersebut sangat relevan karena saat ini masyarakat sangat kritis karena bila ada anggota Polri yang melakukan tindakan keras dilapangan. Masyarakat, LSM dan kelompok- kelompok tertentu akan berteriak bahwa Polri telah melanggar hak azasimanusia (HAM). Ketakutan masalah HAM inilah yang membuat anggota Polri ragu dalam bertindak.⁴⁴

Timbulnya Intimidasi pertama di Kepolisian dituangkan dalam pada penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian yang sangat berkaitan dengan penyidikan perkara, perlu dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian pihak Kepolisian Negara berdasarkan kepentingan umum dapat menyampingkan suatu perkara yang serba ringan, sehingga perkara itu tidak sampai pada tingkat penuntutan oleh Jaksa.

Praktek yang dimaksud itu dapat berlangsung terus sampai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian. Dalam ketentuan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian:⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 31.

⁴⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian.

- a. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Intimidasi masih mempunyai “tempat” yaitu di dalam Pasal 18 yang bunyinya sama dengan Pasal 18 UU No 28 Tahun 1997, yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 16 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi Polri berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) termuat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang berbunyi penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian dan KUHAP adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat. Pada Pasal ini substansi hampir sama dengan Intimidasi tapi ada batasan yang jelas yang bertujuan agar penyidik tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan penyidik tersebut dibatasi dengan syarat sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut, “dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan pelaksanaan tugas (bertugas), maka Polisi Republik Indonesia berwenang:⁴⁷

- (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- (b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- (c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

⁴⁶ Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 KUHAP dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴⁷ Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, halaman 33.

- (d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- (f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- (j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- (k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- (l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan ketentuan dalam Pasal KUHAP ini ada yang berpendapat bahwa masuk lingkup Intimidasi, tapi ada yang menyatakan bukan lingkup Intimidasi sehingga masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi tentang tindakan lain

dan Intimidasi ini. Tapi menurut AKBP Toni Ariadi⁴⁸, bahwa Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 dan Pasal 5 KUHAP masuk dalam Intimidasi dengan alasan bahwa tindakan lain lebih ditekankan pada penegakan hukum, adanya pembatasan yang jelas, tindakan yang dilakukan adalah dalam lingkup jabatannya, tindakan tersebut tidak direncanakan dan memperhatikan hak asasi manusia yang semuanya hampir sama dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Disamping syarat yang terdapat dalam Pasal 16 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 5, serta Pasal 7 KUHAP ada syarat yang terdapat dalam ilmu hukum Kepolisian yaitu:

- (1) Tindakan harus benar-benar diperlukan (*Noodzakelijk, Notwendig*) atau asas keperluan.
- (2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian (*zakelijk, sachlich*)
- (3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (*Zweckmassig, doelmatig*).
- (4) Asas keseimbangan (*evenredig*). Dalam mengambil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau

⁴⁸ Berdasarkan Keterangan Toni Ariadi, Diksi Kepolisian Dalam Perspektif Penegakan Hukum, Kasubdit Fasharkan Dit Pol Air, Mabes Polri, Jakarta, 2019.

berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan di atas, tampak diketahui jika Intimidasi itu Intimidasi bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam rangka pengambilan keputusan di tengah situasi sekompleks apa pun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral). Karena Intimidasi hanya dapat diterapkan dalam sebuah lingkungan sosiokultural yang otonom sehingga memberikan kewenangan kepada individu-individu Kepolisian yang cerdas sekaligus percaya diri untuk mengambil inisiatif (tidak selalu menunggu instruksi).

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan Intimidasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. Intimidasi pada hakikatnya berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat- pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan atau keadilan tidak dapat dilaksanakan.

C. Penegakan Hukum Atas Intimidasi Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Deskresi Terhadap Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Wadas

1. Konflik antara Kepolisian dan Warga Desa Wadas.⁴⁹

Sistem hukum tanah nasional, diberikan wewenang yang sangat luas kepada negara, melalui Hak Menguasai dari negara, yang tertuang dalam Pasal 2 UUPA. Ketentuan Pasal 2 ini merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjelaskan pengertian hak menguasai sumber atas daya alam oleh negara atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk:⁵⁰

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan.

Pada awalnya konsep penguasaan dan/atau menguasai tanah berawal dari subyek hukum secara bersama-sama atau secara berkelompok pertama kali menguasai dan/atau menduduki wilayah tertentu. Pendudukan suatu wilayah

⁴⁹ Shandika Prihatnala. (2022). "Heboh Desa Wadas Dikepung Polisi, Begini Akar Masalahnya". Diakses melalui <https://www.gatra.com/news-535342-lingkungan-heboh-desa-wadas-dikepung-polisi-begini-akar-masalahnya.html>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 11.00 Wib.

⁵⁰ Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, halaman 41-42.

tertentu oleh kelompok-kelompok masyarakat menjadi cikal bakal terkait konsep penguasaan hak atas tanah, yang lazim dinamakan hak komunal. Hak tersebut sesungguhnya sebagai hak murni bagi kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu. Keberadaan tersebut terus berkembang sampai abad ke-17 bersamaan dengan masuknya Belanda ke Indonesia yang membawa konsep hukum pertanahan mereka. Konsep penguasaan hak atas tanah pada masa kolonial Belanda berawal dari konsep hak memiliki negara atas tanah.⁵¹

Konflik antara aparat dengan warga di Desa Wadas berangkat dari rencana pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Dikutip dari laman petisi, Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis nasional (PSN) yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara, menurut data yang tercatat di laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Bendungan Bener rencananya akan memiliki kapasitas 100,94 meter kubik. Dengan kapasitas tersebut, bendungan ini dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektare dan mengurangi debit banjir hingga 210 meter kubik per detik. Bendungan ini juga dapat menyediakan pasokan air baku hingga 1,60 meter per detik, serta menghasilkan listrik sebesar 6 MW.

Bendungan Bener dibangun menggunakan APBN dengan nilai total proyek mencapai Rp 2,060 triliun. Proyek pembangunan itu berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan melibatkan tiga BUMN yaitu

⁵¹ Nuruz Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 69.

PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.⁵² Proyek Bendungan Bener ini memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan. Oleh pemerintah, kebutuhan batuan ini diambil dari Desa Wadas. Dari laman petisi terungkap, luas lahan di Desa Wadas yang akan dikeruk untuk penambangan andesit mencapai 145 hektare. Sebagian warga pun menolak rencana penambangan tersebut. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa.

Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan lebih lanjut warga kehilangan mata pencaharian. Penambangan tersebut juga dikhawatirkan menyebabkan Desa Wadas semakin rawan longsor. Apalagi, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, Kecamatan Bener, termasuk di dalamnya Desa Wadas, merupakan bagian dari kawasan rawan bencana tanah longsor. Dikutip dari laman resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, walhi.or.id⁵³, proyek tambang di Desa Wadas ini merupakan tambang *quarry* atau penambangan terbuka (dikeruk tanpa sisa) yang rencananya berjalan selama 30 bulan. Penambangan batu itu dilakukan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kilogram, hingga kedalaman 40 meter. Tambang *quarry* batuan andesit di Desa Wadas menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Jika hal itu terjadi, menurut Walhi, bentang alam di desa tersebut akan hilang dan ekosistemnya rusak.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). "Sikap Walhi Atas Kekerasan di Wadas Purworejo". diakses melalui <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 08.30 Wib.

1. Tindakan Intimidasi Kepolisian Terhadap Warga Kampung Wadas.⁵⁴

Penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo terhadap pembangunan bendungan di sana tak kunjung menemui titik terang. Justru seiring pembangunan bendungan yang terus dilanjutkan, perlawanan warga makin sengit. Apalagi saat rombongan petugas Badan Pertanahan Nasional datang ke desa itu untuk melakukan proses pengukuran hutan. Karena inilah pihak kepolisian sampai harus menerjunkan personelnya demi menjamin proses pengukuran berjalan aman. Tak tanggung-tanggung, jumlah polisi yang diterjunkan mencapai ribuan personel.

Personel polisi itu juga menangkap sejumlah warga yang dianggap sebagai provokator. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Iqbal Alqudusy mengatakan bahwa sebanyak 23 warga itu ditangkap karena membawa senjata tajam. Berkaitan dengan penangkapan ini, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) membantah warganya bertindak anarkis. Selain itu, aparat polisi juga masuk ke rumah-rumah warga tanpa seizin pemilik rumah. Mereka membawa paksa lebih dari 60 orang dengan alasan yang tidak jelas. Tak hanya itu, polisi kembali menangkap puluhan warga, anak kecil, serta para pemuda yang hendak salat di masjid. Warga pun kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet karena ada indikasi sinyal di-take down sehingga terhambat mengabarkan kondisi di lapangan.

⁵⁴ Shani Rasyid. (2022). "Ribuan Polisi Kepung Desa Wadas dan Tangkap Puluhan Warga, Ini 5 Fakta di Baliknyanya". Diakses melalui <https://www.merdeka.com/jateng/ribuan-polisi-kepung-desa-wadas-dan-tangkap-puluhan-warga-ini-5-fakta-di-baliknya.html>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.30 Wib.

Pada sore harinya, pukul 17.30, banyak ibu-ibu Wadas masih terjebak di masjid Dusun Kranjan meskipun ada beberapa yang berhasil keluar. Sementara itu warga yang membantu ibu-ibu keluar dari masjid langsung digelandang aparat. Di tengah kepeungan aparat kepolisian, warga di luar masjid masih mencoba mencari cara mengantar minuman kepada warga yang berada di dalam masjid. Menanggapi peristiwa pengepungan itu, Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Abioso Seno Aji, S.I.K mengatakan bahwa kehadiran para personel kepolisian di Desa Wadas adalah untuk memberi pendampingan pada petugas untuk melakukan pengukuran sekaligus inventarisasi terhadap lahan yang nantinya akan terdampak pembangunan bendungan.

Mengenai kericuhan yang terjadi antara masyarakat dengan polisi, Wakapolda mengatakan bahwa kericuhan tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi. Mengenai penangkapan orang-orang pembawa senjata tajam yang diamankan, ia mengatakan mereka diamankan untuk digali informasinya kenapa mereka membawa senjata tajam ke lokasi. *“Imbauan saya, besar harapan saya bahwa masyarakat akan terbuka pikirannya. Yakinilah pemerintah tidak akan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membuat rakyat sengsara,”* kata Brigjen Pol. Abioso, mengutip dari kanal Instagram @humas_poldajateng.

Mengutip dari akun Instagram @wadas_melawan, hingga hari Rabu (9/2) pukul 12.30, beberapa aktivis seperti Seniman Yayak Yatmaka, Danil dari LBH Yogyakarta, serta 60 warga Wadas masih ditahan di Polres Purworejo. Bahkan akun Instagram milik LBH Yogyakarta yang selama ini aktif mengabarkan informasi

terbaru tentang keadaan Desa Wadas dilaporkan hilang. Sementara itu, kondisi Desa Wadas hingga pagi masih dipenuhi ratusan aparat dan listrik masih padam.

Polemik penambangan batu andesit di Desa Wadas memantik konflik yang jauh lebih besar. Ancaman kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keseimbangan alam, tapi juga hidup warga yang menggantungkan kesehariannya dari hasil alam. Desa Wadas, yang berjarak 10 kilometer dari lokasi proyek bendungan itu, berada di kawasan perbukitan dengan kontur naik-turun dan berlereng-lereng. Desa ini berada di sisi utara pusat Kabupaten Purworejo. Seperti kebanyakan desa lain, sawah dan tegalan menghiasi sekeliling desa, lengkap dengan sejumlah anak sungai. Rencana pemerintah menjadikan kawasan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan andesit itu membuat warga desa lainnya bertanya-tanya. Bagaimana bisa desanya jadi lokasi tambang, sementara desa lain yang lebih dekat dengan lokasi proyek justru luput.

Warga menilai, saat itu aparat hanya datang untuk meminta persetujuan proyek tambang. Khamim menduga, batuan andesit yang namanya baru diketahui belakangan itu, adalah sejumlah lempengan batu yang menonjol di beberapa lokasi. Misalnya, yang muncul di sisi bukit dan permukaan anak Sungai Gendol. Sekitar 140 hektare yang mencakup 500-an bidang tanah warga terancam hilang terdampak proyek tambang. Warga kampung Wadas mengaku khawatir kehilangan tiga bidang tanah, termasuk rumahnya. Sejumlah kampung di dua dusun pun terancam digusur. *"Dulu bilangnyanya cuma mau menambang di hutan, tidak ke permukiman. Tapi setelah itu sak karepe dewe (sesukanya sendiri). Bendungan ada terserah, tapi*

jangan menambang di sini. Ladang enggak boleh, apalagi rumah" ungkap warga kampung Wadas.

Selain air dan tempat tinggal, warga terancam kehilangan penghidupan dari bercocok tanam mereka. Bagi warga desa, bertani dengan metode tumpang sari dilakukan hampir seluruh warga yang secara turun-temurun dijalani pendahulunya. Warga kampung Wadas menduga, keberadaan batu andesit bukan satu-satunya alasan penambangan Wadas. Berdasar cerita turun-temurun dari leluhurnya, diketahui Wadas memiliki harta karun, salah satu tetua warga dan pemuka agama menyebut sejak zaman Belanda, tanah Wadas dikenal memiliki unsur logam mulia.

Terlepas dari motifnya, mayoritas warga menolak kehadiran tambang. Delapan dari 11 dusun di wadas bersikeras kehadiran tambang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Mereka menyuarakannya dengan berbagai cara. Banyak pihak yang mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah dalam penanganan konflik terhadap penolakan dan perlawanan warga kampung Wadas. Dan menyayangkan adanya kekerasan yang terjadi dari pihak Kepolisian terhadap warga disana. Mengapa harus dengan kekerasan dan harus menggunakan senjata lengkap, seperti ingin berperang menghadapi musuh negara. Mereka adalah warga desa yang bermata pencaharian sebagai petani dan hidup secara sederhana, yang selama ini hidup tenang dan damai serta teratur menata kehidupannya. Dan wajar saja jika mereka warga kampung Wadas menganggap bahwa kehadiran proyek pemerintah mengancam kehidupan mereka, dan pada akhirnya menolak dan mengadakan perlawanan.

Pemerintah dinilai terlalu prematur untuk melakukan pelaksanaan proyek, sehingga terkesan memaksakan kehendak dan tanpa persetujuan warga kampung Wadas bersikeras untuk merealisasikan pembangunan bendungan dan pembukaan lahan pertambangan batu andesit. Seharusnya pemerintah dan aparat hukum melakukan pendekatan yang persuasif, perlahan tapi pasti dengan melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu dan mengedepankan rasa kasih sayang kepada warga, seperti akan dilakukannya relokasi bagi warga kampung Wadas ke tempat yang lebih baik lagi dan bisa kembali bertani bercocok tanam sebagai mata pencaharian mereka, dan bukan dengan cara-cara kekerasan represif seperti yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Berbagai media *online* dan *offline* memberitakan terjadinya tindakan represif Polda Jawa Tengah terhadap warga kampung Wadas. Dengan viralnya informasi dan pemberitaan konflik membuat sebagian besar rakyat memberikan tanggapan dan komentar yang membela warga kampung Wadas, sehingga pemerintah dan Polri pun mengambil sikap lunak dengan membebaskan warga kampung Wadas yang sempat ditahan beberapa hari di Polda Jawa Tengah.

2. Penegakan Hukum Atas Intimidasi Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindakan Represif Terhadap Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Wadas

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”,

maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturanperundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa *“kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”*, jika Pasal tersebut dikaitkan oleh Pasal UU No. 9 tahun 1998 pada Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan: *“penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”*, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika Pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa *“dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”*, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa *“kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”*, jika Pasal tersebut

dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku*”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa;
- b. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa;
- c. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa;
- d. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, perlu membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, ianya diberi tugas yang di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Wakapolri Nanan Sukarna dikatakan bahwa

tugas atau peran kepolisian secara universal antara lain meliputi:⁵⁵

- 1) *To serve to protect*; (bertugas melindungi);
- 2) *Public servant* (perlindungan, pengayoman dan pelayanan);
- 3) *Maintain security & public order* (menjaga keamanan dan ketertiban);
- 4) *Law enforcement agency/officer* (penegak hukum/penyidik);
- 5) *Peace keeping official* (juru damai).

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).

Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan (*role*).

Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi

⁵⁵ Berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas.⁵⁶

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:⁵⁷

- a) Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
- b) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau

⁵⁶ Usi Zahara. 2016. *Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang*. Jurnal Hukum Universitas Bung Hatta, Vol. 1, No. 5, halaman 2.

⁵⁷ Berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;

- c) Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam

sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.⁵⁸

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Intimidasi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Intimidasi membolehkan seorang Polisi untuk memilih di antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan Intimidasi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang Intimidasi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Intimidasi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli

⁵⁸ Agryan Pikarsa. 2016. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, halaman 4.

terarah (*directed patrol*).⁵⁹

Intimidasi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa Intimidasi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan Intimidasi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka keputusan tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sudah sesuai prosedur atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, tidak lain adalah upaya pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan dan stabilitas serta kondusifitas wilayah yang terdampak konflik.

Adapun anggapan dan reaksi masyarakat dan aktifis lingkungan bahwa ada anggota kepolisian yang represif berlebihan terhadap warga, maka Polda Jawa Tengah tak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum terhadap personil yang dianggap tidak disiplin dalam menjalankan tugas pengamanan pada saat kejadian.

Pemberian Intimidasi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Intimidasi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak

⁵⁹ Guntur Priyantoko. 2016. *Penerapan Intimidasi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*. Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 1, halaman 114-115.

akan dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Hukum itu hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab itu ia mengatur secara terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya Intimidasi merupakan kelengkapan dari sistem aturan oleh hukum itu sendiri.

Di seluruh dunia, anggota Polisi mempunyai wewenang yang namanya *discretion*. Kalau kasusnya tidak berat, itu boleh saja dia tidak tangkap, sehingga perkara tersebut tidak perlu sampai ke Pengadilan. Itu wewenang dia, walaupun itu sukar. Dia harus menggunakan akal sehatnya, itu namanya *refresif non-yusticial*, artinya tidak diajukan kepada Kejaksaan dan Pengadilan.³⁴ Tindakan Intimidasi ini bukan tanpa resiko melainkan memiliki kondisi rawan untuk digugat di Pengadilan melalui Lembaga Pra Peradilan. Lebih-lebih dalam kondisi masyarakat saat ini yang sudah mempunyai pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia.

Penerapan Intimidasi dalam penanganan/menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa pada prinsipnya mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam SKEP KAPOLRI NO. POL.: SKEP/258/IV/2014 adalah:⁶⁰

- (1) Terlayannya unjuk rasa agar berlangsung dengan tertib guna menghindari huru-hara yang dapat menimbulkan jatuhnya korban, kerugian materiil ataupun terganggunya keamanan dan ketertiban

⁶⁰ Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep/258/Lv/2014.

masyarakat;

- (2) Mengupayakan tegaknya hukum dan ketertiban demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan di atas, maka dalam menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa, sasaran dalam pengamanan ditekankan pada:⁶¹

- (a) Menjaga dan melayani massa unjuk rasa agar tetap terkendali/damai dan tujuan sebagaimana di atas tercapai;
- (b) Tidak terpancing oleh provokator/pihak penyusup;
- (c) Tokoh pimpinan massa dengan Pengendali Satuan Dalmas masing-masing dapat menjaga atau mengendalikan massanya dan anak buahnya;
- (d) Mencegah agar massa unjuk rasa tidak anarkhi;
- (e) Mencegah agar massa penonton tidak mempropokasi massa unjuk rasa untuk bertindak anarki;
- (f) Melindungi dan mengamankan Team Negoisator dari desakan massa.

Untuk melaksanakan ke-6 sasaran di atas, anggota Polisi yang terlibat tugas pengendalian massa, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api;
2. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan satuan;
3. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim

⁶¹ *Ibid.*

Negosiator)

4. Penggurtaan Tongkat "T" hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk memukul;
5. Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan Kasatwil (Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak;
6. Cek perlengkapan perorangan/satuan.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat sekalipun dalam pengamanan aksi massa dalam unjuk rasa petugas Polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan Intimidasi atas nama ketertiban dan kemasnyan masyarakat serta undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dibatasi dengan nilai-nilai hak asasi. Artinya petugas Polisi dalam mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tetap berpatokan pada prinsip melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum.⁶²

Perihal pembubaran massa, membubarkan massa/mendorong adalah merupakan upaya paksa yang harus dilakukan oleh Satuan Dalmas mana kala Negosiator tidak mendapatkan kesepakatan dari massa pengunjukrasa atau massa sudah diprovokasi oleh pihak lain untuk tidak patuh pada petugas. Pembubaran merupakan puncak dari kegiatan penindakan untuk menghentikan aksi massa yang sudah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penangkapan terhadap provokator dan pelaku Tindak pidana adalah rangkaian penindakan terhadap pelaku unjuk rasa yang sudah brutal. Penangkapan

⁶² Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dilaksanakan oleh Unit intel sesuai prosedur yang berlaku. Bila unjuk rasa sudah meningkat menjadi huru-hara dan massa sudah berubah menjadi anarkhis maka satuan dalmas mengadakan lepas ganti dengan Satuan PHH Brimob. Setelah Satuan dalmas lepas ganti dengan PHH Brirnob maka Satuan Dalmas mengadakan pengamanan rute, objek vital dan tempat-tempat penting yang berada disekitar area unjuk rasa.⁶³

Setelah massa dapat di bubarkan dan situasi dapat dikendalikan maka massa diarahkan ke suatu tempat dengan dikawal oleh Satuan Dalmas. Pengawasan dilakukan oleh petugas didepan rombongan massa dan sebagianada dibelakang rombongan massa. Setelah sampai ditempat yang ditujumassa diberi pengarahan untuk kembali ketempat tinggal masing-masing dengan tertib.

Seorang anggota kepolisian adalah seorang Petugas Penegak Hukum dan sesuai Artikel 1 pada Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum⁶⁴:

Petugas Penegak Hukum harus sepanjang waktu memenuhi tugas yang diberikannya oleh hukum, dengan cara melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindak kejahatan, sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya yang diharuskan pada profesinya.

Artinya bahwa anggota kepolisian sepanjang waktu menghormati dan melindungi hukum, Perundang-undangan Indonesia dan Internasional, standar-standar yang diterimanya dan praktek-prakteknya. Banyak aturan yang merupakan dasar bagi penegak hukum/Polri didalam melakukan tugasnya dan ada sejumlah besar dokumen Internasional yang memegang peranan penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia diseluruh dunia.³⁵ Di dalam penanganan unjuk rasa yang

⁶³ Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, halaman 58.

⁶⁴ *Ibid.*

bersifat anarki penegak hukum selain memperhatikan prosedur tetap tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki juga harus mengetahui prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Polri sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap Direktur Samapta Babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan terhadap para pengunjuk rasa yangtelah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu⁶⁵:

- a. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku;
- b. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak;
- c. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 59.

Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.

Dasar-dasar yang ada bila dilakukan dengan sesuai prosedur dan professional dapat menghilangkan rasa ketakutan Polri untuk melanggar HAM dalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki yang dilakukan oleh masyarakat, walaupun tindakan-tindakan pencegahan lebih diutamakan daripada tindakan represif.

Unjuk rasa yang bersifat anarki telah melanggar hukum yang tercantum didalam KUHP maupun peraturan-peraturan lainnya. Ada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada para pengunjuk rasa yang bersifat anarki antara lain: Ketentuan Pasal 170 KUHP, (1). Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2). Yang bersalah diancam⁶⁶:

- Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kemudian di dalam Pasal 406 KUHP, (1) . Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 60.

orang lain , diancma dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁶⁷

Selain itu, masalah Intimidasi ini pun dapat dilihat dalam aturan MA⁶⁸, dimana tidak ada batas waktu yang jelas bagi hakim agung untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pembatasan atas penggunaan Intimidasi bagi aparat penegak hukum. Selain itu, untuk menutup peluang penyalahgunaan wewenang, pengaturan tentang Intimidasi yang teknis, baik itu *standard operation procedure* (SOP), buku pedoman, Prosedur Tetap atau istilah lainnya, penting sebagai dasar untuk menilai *performance* dan perilaku aparat penegak hukum dan hakim.

Sejalan dengan Intimidasi yang terbatas, adanya pembatasan perilaku yang spesifik bagi aparat penegak hukum, hakim dan advokat dalam menjalankan tugas merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Selain itu, pembatasan perilaku yang spesifik akan sangat membantu upaya represif yaitu untuk menentukan sesuai tidaknya penggunaan wewenang atau perilaku aparat penegak hukum, hakim dan advokat dalam menjalankan tugas. Kelemahannya selama ini, aturan mengenai pembatasan perilaku bagi aparat penegak hukum, hakim, dan advokat yang biasanya diatur dalam undang-undang tentang lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan serta etika profesi, masih belum rinci. Di dalam melakukan tindakan Intimidasi Kepolisian ada beberapa aturan yang menjadi pedoman agar

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Chrysnanda DL. 2002. *Intimidasi dan Korupsi. Jurnal Polisi Indonesia*. Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 1, No. 4, halaman 18.

Intimidasi dapat dilaksanakan dan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang, yaitu kode etik didalam melaksanakan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Penggunaan Intimidasi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam penggunaan kewenangan benar-benar ditempatkan pada suatu porsi yang benar dan bertujuan untuk kepentingan umum tidak digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Kode etik yang menjadi batasan dalam penggunaan Intimidasi harus dijadikan pedoman oleh segenap anggota Kepolisian. Selain itu juga dalam melaksanakan kewenangan ini setiap anggota Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta menjunjung HAM.

Tugas Polri baik yang berlingkup pre-emptif, preventif, maupun refresif tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan, hingga kekerasandapat dikatakan baju dari pelaksanaan tugas Polri. Jadi hampir semua tugas Polri berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Disini titik singgung antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Polri, yang bila tidak arif akan dengan mudah dikatakan bahwa Polri adalah aparat pemerintah yang paling potensial atau paling besar melanggar HAM, dimana HAM yang terkait dengan Polri itu hampir semuanya termasuk jenis generasi pertama yang bersifat Fundamental.

HAM merupakan hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran HAM merupakan pelanggaran konstitusi, untuk mendukung terwujudnya kesadaran jamak atas eksistensi HAM Indonesia, pemerintah menyadari bahwa didalam membuat kebijakannya harus memasukan isu-isu HAM.

Dengan adanya suatu pedoman bagi para penyidik Polri dapat dihindari suatu kesalahan dalam pelanggaran HAM didalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa kategori yang disebut Pelanggaran HAM meliputi:⁶⁹

- 1) Kesewenangan (*Abuse of power*) yaitu tindakan penguasa atau aparaturnegara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelalaian melaksanakan tugas (*Violence By Omission*) yaitu penguasa atau aparaturnegara dalam menghadapi keadaan tertentu tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalamperaturanperundang-undangan;
- 3) Pelanggaran berat hak asasi manusia (*Gross Violation Of Human Rights*) yaitu tindakan penguasa atau aparat negara yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian material atau immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

Tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Wujud dari bantuan masyarakat dapat ditunjukkan pada waktu Polisi mengidentifikasi dan memecahkan kasus kejahatan, menindak pelaku kejahatan dan gangguan

⁶⁹ Kunarto, *Op. Cit.*, halaman 55.

kamtibmas lainnya anggota polisi tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat apabila polisi tidak menghormati masyarakat, menyalahgunakan wewenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menunjukkan perilaku profesional.⁷⁰ Anggota masyarakat tidak akan pernah mempercayai dan bekerja dengan polisi yang melakukan kejahatan, bisa disuap, menutup-nutupi kejahatan, menggunakan kekerasan yang berlebihan atau menunjukkan perilaku lainnya yang tidak etis.

D. Analisis Hukum Perlawanan dan Penolakan Warga Desa Wadas dan Solusi Penyelesaian Terhadap Konflik dan Tindakan Deskresi dengan Kepolisian

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas⁷¹, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian publik. Penyebab terjadinya konflik agraria tersebut adalah sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan dengan aparat yang bersenjata lengkap. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada proses 2 (dua) proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan bendungan, dan proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama (Bendungan Bener).

⁷⁰ Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, halaman 66.

⁷¹ Harris Y. P. Sibuea. 2022. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIV, No.4, halaman 1.

Pilihan pemerintah untuk mengedepankan tindakan represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan. Solusi yang dianggap paling menguntungkan setiap pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan Proyek Strategis Nasional (selanjutnyadisebut PSN) Bendungan Bener yang sangat bermanfaat itu tujuannya dapat segera terbangun dengan meminimalkan konflik agraria. Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo menjadi perhatian publik sehingga Komisi III DPR RI datang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tulisan ini mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pertimbangan solusi atas konflik agraria di Desa Wadas. Diharapkan agar konflikagraria yang terjadi di Desa Wadas dapat menjadi pelajaran untuk meminimalkan konflik agraria di Indonesia di masa yang akan datang.

Bendungan Bener termasuk salah satu objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dinyatakan dalam Pasal 10 huruf c, sedangkan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas yang rencananya sebagai proyek penunjang pembangunanBendungan Bener tidak termasuk objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Beberapa Pasal dari UU PT tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabilakriteria sesuai dengan aturan hukum

maka konflik agraria dapat diminimalkan.

Pembangunan yang ditolak warga adalah rencana proyek tambang andesit. Batuan andesit di Desa Wadasakan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi bagian PSN. Alasan penolakan warga yaitu: (a) kawasan Wadas sebelumnya bukan merupakan wilayah pertambangan; (b) kekhawatiran area pertambangan menimbulkan masalah seperti tanah longsor; (c) menuding pemerintah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pemerintah mempertahankan pembangunan tambang yaitu: (a) menjadi sarana penunjang pembangunan bendungan; (b) bendungan merupakan salah satu program pembangunan prioritas; (c) bendungan direncanakan akan mengairi sekitar 15.069 ha sawah; (d) tujuan pembangunan ini adalah mencapai ketahanan pangan.

Menurut I Gusti Agung Made Wardana⁷², pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemerintah masih memiliki banyak masalah terkait perlindungan bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidup. Rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini tidak mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual dari tanah karena nilai ini sulit dikonversi dalam bentuk uang berupa ganti rugi. Walaupun nilai sosial dan spiritual dijadikan komponen pertimbangan, hal tersebut akan menaikkan ongkos transaksi pengadaan tanah. Konflik di Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang melihat tanah. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diselesaikan melalui ganti rugi, sedangkan warga melihat tanah lebih kompleks dan kaya. Penggabungan 2 (dua) proyek dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat, karena

⁷² Harris Y. P. Sibuea, *Op. Cit.*, halaman 3.

penambangan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum.

1. Solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Wadas

Kasus agraria baik yang lamamaupun baru tidak menunjukkan kemajuan dalam penyelesaiannya. Pemerintah kerap meneruskan proses pemberian izin juga keputusan kepadaperusahaan swasta, BUMN, juga TNI untuk terus beroperasi dan menguasai tanah masyarakat walaupun ada protes masyarakat. Pemberian Izin tersebut seringkali menggunakankekerasan bukan untuk penyelesaian, tetapi untuk membungkam dan memaksa rakyat tunduk pada modal dan negara atas nama investasi dan infrastruktur. Komnas HAM mencatat bahwa keterlibatan aparat penegakhukum dalam penyelesaian konflikagraria terus dibiarkan, didukung, atau aparat justru bertindak atas nama negara. Tidak ada akuntabilitas negara dalam penyelesaian konflik agraria,justru negara/pemerintah menjadi pelaku dalam konflik tersebut, begitujuga dalam konflik agraria di DesaWadas.⁷³

Komisi III DPR RI telahmelakukan Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada tanggal 11 Februari2022 dengan mendatangi Desa Wadas. Berdasarkan kunjungan tersebut,Komisi III DPR RI mengeluarkan 7 (tujuh) rekomendasi untukmenyelesaikan konflik agraria di DesaWadas, yaitu:⁷⁴

- a. Pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait diharapkan melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakatdi lokasi PSN maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 4.

- hak). Pemerintah daerah (gubernur), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu *quarri* andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener;
- b. Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan evaluasi kembali pemetaan lokasitanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi;
 - c. Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain;
 - d. Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidaksetuju), serta mengedepankan keadilanrestoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertibanmasyarakat;
 - e. Komisi III DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yangberada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui Intimidasi atau keputusan Menteri;
 - f. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan

antarapemerintah dengan warga pemilik tanah. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, telah menjalankan salah satu rekomendasi dari Komisi III DPR RI yaitu melakukan pendekatan dialog dengan warga yang belum setuju untuk diambil tanahnya. Dialog yang dilakukan Ganjar Pranowo bukan dialog yang langsung sepakat, namun dialog sampai bertemu pada *win-win solution*.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pembatalan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Pembatalan tersebut karena perolehan tanah atau pengadaan tanah untuk proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas tidak sesuai dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada pada UU PT. Apabila dilanjutkan, artinya pemerintah menyalahi aturan perundang-undangan yang telah dibuat.⁷⁵

Ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan hanya berupa uang melainkan dapat diberikan penawaran lain yang mungkin masyarakat lebih nyaman untuk menerima. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 UU PT yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tanah pengganti dengan ruang dan manfaat yang hampir mirip dengan Desa Wadas dapat ditawarkan kepada masyarakat Desa Wadas, karena ganti kerugian dengan uang tidak dapat disamakan dengan nilai dan manfaat tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta juga meminta pemerintah mencari

⁷⁵ *Ibid.*

material bahan pembangunan Bendungan Bener dari luar Desa Wadas, Purworejo. Sebab banyaknya penolakan penambangan dari warga Desa Wadas merupakan penyebab konflik. Warga menolak pertambangan karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi sangat penting bagi warga. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Selain itu, lahan di Desa Wadas subur dan banyak tanam tumbuh.⁷⁶

Undang-Undang PT beserta turunannya merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 10 Undang-Undang PT merupakan kunci konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas yaitu terkait objek-objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Proyek Penambangan batu andesit tidak termasuk daftar objek tersebut. Perubahan kegiatan dan kebijakan dalam Undang-Undang PT yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh Undang-Undang Ciptaker tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan Putusan MK No. 91/Pundang-Undang -XVIII/2020 pada poin 7. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum maka konflik agraria dapat diminimalkan.

⁷⁶ Ika Fitriana. (2022). "Alasan Warga Wadas Tolak Pembangunan Untuk Bendungan". Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/02/09/125423978/alasan-warga-wadas-tolak-penambangan-untuk-pembangunan-bendungan>, Tanggal 22 Mei 2022, Pukul 09.08 Wib.

Komisi III DPR RI melalui 7 (tujuh) rekomendasinya sangat mengharapkan pemerintah untuk mengatasi konflik agraria di Desa Wadas secara adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan atas peristiwa konflik agraria di Desa Wadas yaitu: (a) pendekatan dialog merupakan solusi yang sangat penting; (b) ganti kerugian yang layak seperti tanah pengganti yang mirip dengan kondisi tanah yang diambil; (c) mencari material batu andesit di luar Desa Wadas; atau (d) membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.⁷⁷

Untuk menghadapi penolakan dan perlawanan dari aksi yang dilakukan oleh warga, maka hendaklah dilakukan pendekatan persuasif terlebih menghormati mereka berdasarkan kearifan lokal di wilayah tersebut. Adaptasi kepada warga tidak serta merta dilakukan secara ekstrim dengan dilakukannya tindakan Deskreksi oleh aparat kepolisian karena akan berdampak secara moralitas bagi kedua belah pihak, karena persepsi pembenaran ada pada keduanya, yaitu antara warga dan kepolisian padahal solusi dari setiap permasalahan akan mudah diatasi jika para pihak terkait mampu duduk bersama membicarakan prioritas masalah untuk diselesaikan dengan mekanisme hukum yang harus dipatuhi dan ditaati, yang pada intinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari sumber permasalahan yang ada.

⁷⁷ Harris Y. P. Sibuea, *Op. Cit.*, halaman 5.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki yang membahayakan keamanan dan Ketertiban umum yang terjadi di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dan jajaran telah terlaksana cukup baik dalam pelayanan unjuk rasa yang berlangsung secara tertib hingga penanggulangan unjuk rasa dengan nuansa anarki, tahapan-tahapan pelaksanaan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku baik dalam pengerahan kekuatan personel hingga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, begitupun dalam hal penindakan telah sesuai dengan hal penindakan telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tingkat kerawanan pengunjuk rasa. Walaupun masih ada sebagian kecil oknum anggota Polri yang bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.
2. Ketentuan penggunaan kewenangan Intimidasi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah :
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Polisi karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - b. Pasal 16 ayat (1), dalam bertugas, Polri berwenang, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

- c. Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati Hak Asasi Manusia.
3. Standar operasional pelaksanaan Intimidasi Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum (demonstrasi), yaitu:
 - a. Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata api;
 - b. Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan satuan;
 - c. Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim Negosiator);
 - d. Pengurtaan Tongkat "T" hanya untuk mendorong massa. Bukan untuk memukul;
 - e. Kewenangan Intimidasi dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dengan cara unjukrasa, penulis menyimpulkan, tindakan yang diambil dalam menangani para pengunjukrasa anarki dengan penggunaan kekerasan dan senjata api, tidak dalam kategori melanggar hak asasi manusia (HAM), karena Polri adalah penegak

hukum yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran-saran penulis :

1. Perlu ada pengawas secara internal maupun eksternal terhadap penggunaan Intimidasi oleh Penyidik, sehingga Penyidik tidak menyalahgunakan kewenangan penerapan Intimidasi;
2. Penyidik wajib secara berkala membuat SP2HP untuk transparansi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
3. Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Khususnya Direktorat Sabhara sebagai barisan terdepan dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat tidak menjadi alasan untuk pihak kepolisian lari dari tanggung jawab, dan menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai tolak ukur untuk tidak menjalankan tugas. Dalam setiap pelaksanaan tugas yang dialami pihak kepolisian kendala-kendala tersebut yakni:
 - a. Minimnya anggaran dan materi serta dukungan Logistik dalam pelaksanaan Tugas.
 - b. Kurangnya dukungan pihak-pihak terkait dalam hal ini dukungan moril dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Kurangnya pemahaman sebagian kecil anggota Polri dalam pelaksanaan tugas yang harus senantiasa beracuan pada peraturan yang berlaku dalam kedinasan maupun lingkungan umum.
 - d. Kurangnya kesadaran serta ketaatan hukum sebagian kecil

masyarakat.

- e. Kurangnya kesadaran serta ketaatan hukum sebagian kecil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Dedi Prasetyo. 2021. *Intimidasi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Intimidasi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Jakarta: Sofmedia.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Argaria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuruz Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penenlitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kebijakan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Beraspirasi Dilingkungan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus hukum

Agryan Pikarsa. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Polri*. Vol. 11, No. 1.

Agryan Pikarsa. 2016. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2.

Chrysnanda DL. 2002. *Intimidasi dan Korupsi*. Jurnal Polisi Indonesia. Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 1, No. 4.

Dedek Wiranto. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Penelitian di Polres Binjai)*. Jurnal Panca Budi, Vol. 1, No. 1.

Guntur Priyantoko. 2016. *Penerapan Intimidasi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*. Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 1.

Harris Y. P. Sibuea. 2022. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIV, No.4.

- Muhammad Tri Alfiansyah Arrum dan Budi Leksono. 2022. *Sanksi Hukum Bagi Demonstran Yang Membawa Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Dki Jakarta*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1.
- Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. *Kewenangan Intimidasi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2.
- Ryan Syahbana. 2013. *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarkis*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 2.
- Sukri Badaruddin & dkk. 2020. *Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis*. Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Usi Zahara. 2016. *Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang*. Jurnal Hukum Universitas Bung Hatta, Vol. 1, No. 5.

D. Internet

- Anonim. (2012). “Kedudukan Polri dan Sistem Kepolisian di Era Demokrasi”, diakses melalui www.krisnaptik.wordpress.com, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib.
- Anonim. (2012). “Kedudukan Polri dan Sistem Kepolisian di Era Demokrasi”, diakses melalui www.krisnaptik.wordpress.com, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 10.00 Wib.
- Anonim. (2022). “Pengertian Unjuk Rasa (Demo)”. Diakses melalui www.wikipedia.com, Tanggal 30 Maret 2022, Pukul 11.00 Wib.
- Ika Fitriana. (2022). “Alasan Warga Wadas Tolak Pembangunan Untuk Bendungan”. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/02/09/125423978/alasan-warga-wadas-tolak-penambangan-untuk-pembangunan-bendungan>, Tanggal 22 Mei 2022, Pukul 09.08 Wib.

- Joni Kasim. (2020). “Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”. Diakses melalui <https://amartakarya.co.id/news-tribrataneews-kepri-polri-go-id-2020-09->, Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 07.30 Wib.
- KBBI. (2022). “Pengertian Polisi”. Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/polisi>, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 1.02 Wib.
- M. Mursid. PW. (2020). “Unjuk Rasa, Tinjauan Dari Sudut Pandang Edukasi”, diakses melalui <http://mmursyi ddpw.wordpress.com>, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 13.00 Wib.
- Sapto Nugroho. (2022). “Jatuh Bangun Warga Wadas Melawan Tambang”, diakses melalui <https://lbhyogyakarta.org/2022/01/15/jatuh-bangun-warga-wadas-melawan-tambang/>, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 12. 00 Wib.
- Segala Artikel. (2008). “Adanya Tindakan Anarki”. diakses melalui <http://segalaartikel.blogspot.com>, tanggal 21 Mei 2022, Pukul 14.20 Wib.
- Shandika Prihatnala. (2022). “Heboh Desa Wadas Dikepung Polisi, Begini Akar Masalahnya”. Diakses melalui <https://www.gatra.com/news-535342-lingkungan-heboh-desa-wadas-dikepung-polisi-begini-akar-masalahnya.html>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 11.00 Wib.
- Shani Rasyid. (2022). “Ribuan Polisi Kepung Desa Wadas dan Tangkap Puluhan Warga, Ini 5 Fakta di Balikny”. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/jateng/ribuan-polisi-kepung-desa-wadas-dan-tangkap-puluhan-warga-ini-5-fakta-di-baliknya.html>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 09.30 Wib.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). “Sikap Walhi Atas Kekerasan di Wadas Purworejo”. diakses melalui <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 08.30 Wib.
- Zaenal Arifin. (2020). “Penggunaan Intimidasi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.